



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIFUDIN Alias SARIF;
2. Tempat lahir : Tangga;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangga RT 017/RW 004 Dusun Tangga, Desa
Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SUMANTRI DJ, SH, ISWADIN, SH, ST FADILLAH, SH dan AGUS HARTAWAN, SH, Advokat, beralamat di Jalan

Halaman 1 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Nomor 20, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
(belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 305/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 19
September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN alias SARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias SARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa SARIFUDIN alias SARIF tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang bima terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50;
 - 1 (satu) lembar kain sarung tenun khas bima warna biru.
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar minuman arak bali.
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dan terdapat robekan di paha kiri dan kanan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa SARIFUDIN alias SARIF membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan

Halaman 2 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokonya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-144/N.2.14/Eoh.2/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut :

Primer :

Bahwa terdakwa SARIFUDIN alias SARIF pada hari Sabtu tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar tahun 2023 terdakwa bersama dengan ayah terdakwa hendak menjual sapi ke Jawa pada saat itu ayah terdakwa berkata kepada terdakwa “anak sapi ini perkiraan harganya sepuluh sampai sebelas juta rupiah” dan saat itu korban A. MAJID sedang berada tidak jauh dari tempat terdakwa dan ayah terdakwa, sehingga korban A. MAJID mendengar percakapan antara terdakwa dengan ayah terdakwa.

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, korban A. MAJID mendatangi terdakwa yang sedang berada di kandang sapi dan berniat membayar sapi terdakwa dengan mengatakan “sarif berapa harga sapimu” kemudian terdakwa menjawab “ini harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)” setelah terdakwa memberitahu korban A. MAJID terkait harga sapi tersebut, korban A. MAJID terdiam dengan ekspresi wajah yang langsung berubah, kemudian korban A. MAJID langsung pergi dari kandang terdakwa.

Bahwa kemudian pada saat hari raya idul adha, terdakwa bersama dengan ayah terdakwa pergi ke Jawa untuk menjual sapi tersebut dan saat terdakwa sudah pulang kembali ke rumah, terdakwa sering berpapasan dengan korban A. MAJID dan saat berpapasan dengan terdakwa, korban A. MAJID selalu menatap terdakwa dengan memasang muka marah.

Halaman 3 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wita, saat terdakwa baru saja perjalanan pulang dari sawah terdakwa bertemu dengan korban A. MAJID di depan gang pada saat itu korban A. MAJID sedang duduk dan berkata kepada terdakwa “ngai inam” yang artinya “setubuhi mamamu” mendengar hal tersebut, terdakwa hanya diam dan langsung melanjutkan perjalanan pulang.

Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di dalam rumah muncul niat jahat terdakwa untuk merampas nyawa korban A. MAJID, dan kemudian terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri parang bima yang terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, kemudian terdakwa langsung ke luar rumah dengan membawa parang tersebut menuju ke rumah korban A. MAJID yang berada selang 2 (dua) rumah dari rumah terdakwa yang sempat dihadap oleh ibu terdakwa namun terdakwa tetap nekat pergi ke warung korban A. MAJID sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan ibu terdakwa hingga didengar oleh saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN yang berada di warung korban A. MAJID yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa.

Bahwa saat berjalan ke rumah korban A. MAJID, terdakwa melihat korban A. MAJID yang saat itu sedang berada di warung korban A. MAJID bersama dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN kemudian terdakwa berjalan ke arah korban A. MAJID dan pada saat itu korban A. MAJID, saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN merasa takut melihat terdakwa sedang membawa parang dengan spontan korban A. MAJID lari ke arah timur diikuti dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri ke arah utara sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan saksi ARDIAN melompati beruga dan berlari ke arah utara untuk mengamankan diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.45 WITA bertempat di depan gang RT 17 RW 07, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima terdakwa terus mengejar korban A. MAJID yang berlari ke arah timur dengan membawa 1 (satu) bilah parang tersebut hingga korban A. MAJID sempat berhenti berlari dan menengok ke arah belakang terdakupun langsung membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya hingga korban A. MAJID jatuh terlentang dengan mengeluarkan banyak darah, tidak sampai disitu melihat korban A. MAJID sudah terkapar tidak berdaya terdakwa melanjutkan aksinya dengan berjalan ke arah samping kanan

Halaman 4 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban A. MAJID dan terdakwa kembali membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan datang saksi IBRAHIM yang awalnya mendengar teriakan dan menuju ke tempat korban A. MAJID terkapar di atas aspal dengan keadaan sudah terluka di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah.

Bahwa saksi IBRAHIM berinisiatif untuk menolong korban A. MAJID dengan cara mengangkat korban A. MAJID ke atas sepeda motor dengan dibantu beberapa warga yang ada di tempat kejadian menuju ke Puskesmas Monta, kemudian datang banyak warga dan menyarankan agar korban A. MAJID dibawa dengan menggunakan mobil bak terbuka atau lazim disebut pick up, kemudian saksi IBRAHIM yang dibantu warga langsung mengangkat korban A. MAJID ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Monta namun akhirnya korban A. MAJID dirujuk menuju ke RSUD Bima.

Bahwa pembacokan tersebut menimbulkan luka yang perkenaan pada bagian vital yaitu terkena bagian organ vital otak dan pembuluh darah besar di otak sehingga mengakibatkan korban A. MAJID kehabisan darah dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi hemodinamik pada korban A. MAJID yang kemudian menyebabkan kurangnya suplai darah ke organ otak yang merupakan organ penting dalam mengatur segala fungsional tubuh baik yang mengontrol pernapasan maupun kontraksi jantung sehingga korban A. MAJID mengalami kematian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban A. MAJID mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/79/013/Visum/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. ZHAFIR R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar :

1. Pada area wajah tepat dari pipi kanan sejajar bibir tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh lima sentimeter hingga area dahi kiri tampak perdarahan dan terlihat bagian tulang tengkorak yang terkesan patah berfragmen;
2. Pada area wajah tepat di dahi kiri hingga kepala pelipis sisi bagian kiri terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh delapan sentimeter akibat kekerasan benda tajam. Tampak serpihan patahan tulang tengkorak disertai dengan keluarnya sebagian jaringan otak.

Halaman 5 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada area kepala bagian pelipis kanan terdapat luka robek kulit kepala akibat kekerasan benda tajam dan tampak tulang tengkorak patah dengan disertai perdarahan sebagian jaringan organ otak yang keluar.

Pada Pemeriksaan lain

Tidak dilakukan

Kesimpulan

1. Jenis luka termasuk ke dalam kategori luka berat.
2. Yang memungkinkan menimbulkan kematian karena mengenai area vital tubuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsider :

Bahwa terdakwa SARIFUDIN alias SARIF pada hari Sabtu tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar tahun 2023 terdakwa bersama dengan ayah terdakwa hendak menjual sapi ke Jawa pada saat itu ayah terdakwa berkata kepada terdakwa “anak sapi ini perkiraan harganya sepuluh sampai sebelas juta rupiah” dan saat itu korban A. MAJID sedang berada tidak jauh dari tempat terdakwa dan ayah terdakwa, sehingga korban A. MAJID mendengar percakapan antara terdakwa dengan ayah terdakwa.

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, korban A. MAJID mendatangi terdakwa yang sedang berada di kandang sapi dan berniat membayar sapi terdakwa dengan mengatakan “sarif berapa harga sapimu” kemudian terdakwa menjawab “ini harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)” setelah terdakwa memberitahu korban A. MAJID terkait harga sapi tersebut, korban A. MAJID terdiam dengan ekspresi wajah yang langsung berubah, kemudian korban A. MAJID langsung pergi dari kandang terdakwa.

Bahwa kemudian pada saat hari raya idul adha, terdakwa bersama dengan ayah terdakwa pergi ke Jawa untuk menjual sapi tersebut dan saat terdakwa sudah pulang kembali ke rumah, terdakwa sering berpapasan dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban A. MAJID dan saat berpapasan dengan terdakwa, korban A. MAJID selalu menatap terdakwa dengan memasang muka marah.

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wita, saat terdakwa baru saja perjalanan pulang dari sawah terdakwa bertemu dengan korban A. MAJID di depan gang pada saat itu korban A. MAJID sedang duduk dan berkata kepada terdakwa “ngai inam” yang artinya “setubuhi mamamu” mendengar hal tersebut, terdakwa hanya diam dan langsung melanjutkan perjalanan pulang.

Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di dalam rumah muncul niat jahat terdakwa untuk merampas nyawa korban A. MAJID, dan kemudian terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri parang bima yang terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, kemudian terdakwa langsung ke luar rumah dengan membawa parang tersebut menuju ke rumah korban A. MAJID yang berada selang 2 (dua) rumah dari rumah terdakwa yang sempat dihadap oleh ibu terdakwa namun terdakwa tetap nekat pergi ke warung korban A. MAJID sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan ibu terdakwa hingga didengar oleh saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN yang berada di warung korban A. MAJID yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa.

Bahwa saat berjalan ke rumah korban A. MAJID, terdakwa melihat korban A. MAJID yang saat itu sedang berada di warung korban A. MAJID bersama dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN kemudian terdakwa berjalan ke arah korban A. MAJID dan pada saat itu korban A. MAJID, saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN merasa takut melihat terdakwa sedang membawa parang dengan spontan korban A. MAJID lari ke arah timur diikuti dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri ke arah utara sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan saksi ARDIAN melompati beruga dan berlari ke arah utara untuk mengamankan diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.45 WITA bertempat di depan gang RT 17 RW 07, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima terdakwa terus mengejar korban A. MAJID yang berlari ke arah timur dengan membawa 1 (satu) bilah parang tersebut hingga korban A. MAJID sempat berhenti berlari dan menengok ke arah belakang terdakwapun langsung membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya hingga korban A. MAJID jatuh terlentang dengan mengeluarkan

Halaman 7 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak darah, tidak sampai disitu melihat korban A. MAJID sudah terkapar tidak berdaya terdakwa melanjutkan aksinya dengan berjalan ke arah samping kanan korban A. MAJID dan terdakwa kembali membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan datang saksi IBRAHIM yang awalnya mendengar teriakan dan menuju ke tempat korban A. MAJID terkapar di atas aspal dengan keadaan sudah terluka di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah.

Bahwa saksi IBRAHIM berinisiatif untuk menolong korban A. MAJID dengan cara mengangkat korban A. MAJID ke atas sepeda motor dengan dibantu beberapa warga yang ada di tempat kejadian menuju ke Puskesmas Monta, kemudian datang banyak warga dan menyarankan agar korban A. MAJID dibawa dengan menggunakan mobil bak terbuka atau lazim disebut pick up, kemudian saksi IBRAHIM yang dibantu warga langsung mengangkat korban A. MAJID ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Monta namun akhirnya korban A. MAJID dirujuk menuju ke RSUD Bima.

Bahwa pembacokan tersebut menimbulkan luka yang perkenaan pada bagian vital yaitu terkena bagian organ vital otak dan pembuluh darah besar di otak sehingga mengakibatkan korban A. MAJID kehabisan darah dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi hemodinamik pada korban A. MAJID yang kemudian menyebabkan kurangnya suplai darah ke organ otak yang merupakan organ penting dalam mengatur segala fungsional tubuh baik yang mengontrol pernapasan maupun kontraksi jantung sehingga korban A. MAJID mengalami kematian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban A. MAJID mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/79/013/Visum/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. ZHA FIR R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar :

1. Pada area wajah tepat dari pipi kanan sejajar bibir tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh lima sentimeter hingga area dahi kiri tampak perdarahan dan terlihat bagian tulang tengkorak yang terkesan patah berfragmen.
2. Pada area wajah tepat di dahi kiri hingga kepala pelipis sisi bagian kiri terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh delapan sentimeter akibat kekerasan benda tajam. Tampak serpihan patahan tulang tengkorak disertai dengan keluarnya sebagian jaringan otak.

Halaman 8 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada area kepala bagian pelipis kanan terdapat luka robek kulit kepala akibat kekerasan benda tajam dan tampak tulang tengkorak patah dengan disertai perdarahan sebagian jaringan organ otak yang keluar.

Pada Pemeriksaan lain

Tidak dilakukan

Kesimpulan

1. Jenis luka termasuk ke dalam kategori luka berat.
2. Yang memungkinkan menimbulkan kematian karena mengenai area vital tubuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih-Lebih Subsider :

Bahwa terdakwa SARIFUDIN alias SARIF pada hari Sabtu tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana "sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar tahun 2023 terdakwa bersama dengan ayah terdakwa hendak menjual sapi ke Jawa pada saat itu ayah terdakwa berkata kepada terdakwa "anak sapi ini perkiraan harganya sepuluh sampai sebelas juta rupiah" dan saat itu korban A. MAJID sedang berada tidak jauh dari tempat terdakwa dan ayah terdakwa, sehingga korban A. MAJID mendengar percakapan antara terdakwa dengan ayah terdakwa.

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, korban A. MAJID mendatangi terdakwa yang sedang berada di kandang sapi dan berniat membayar sapi terdakwa dengan mengatakan "sarif berapa harga sapimu" kemudian terdakwa menjawab "ini harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)" setelah terdakwa memberitahu korban A. MAJID terkait harga sapi tersebut, korban A. MAJID terdiam dengan ekspresi wajah yang langsung berubah, kemudian korban A. MAJID langsung pergi dari kandang terdakwa.

Bahwa kemudian pada saat hari raya idul adha, terdakwa bersama dengan ayah terdakwa pergi ke Jawa untuk menjual sapi tersebut dan saat terdakwa sudah pulang kembali ke rumah, terdakwa sering berpapasan dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban A. MAJID dan saat berpapasan dengan terdakwa, korban A. MAJID selalu menatap terdakwa dengan memasang muka marah.

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wita, saat terdakwa baru saja perjalanan pulang dari sawah terdakwa bertemu dengan korban A. MAJID di depan gang pada saat itu korban A. MAJID sedang duduk dan berkata kepada terdakwa “ngai inam” yang artinya “setubuhi mamamu” mendengar hal tersebut, terdakwa hanya diam dan langsung melanjutkan perjalanan pulang.

Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di dalam rumah muncul niat jahat terdakwa untuk merampas nyawa korban A. MAJID, dan kemudian terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri parang bima yang terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, kemudian terdakwa langsung ke luar rumah dengan membawa parang tersebut menuju ke rumah korban A. MAJID yang berada selang 2 (dua) rumah dari rumah terdakwa yang sempat dihadap oleh ibu terdakwa namun terdakwa tetap nekat pergi ke warung korban A. MAJID sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan ibu terdakwa hingga didengar oleh saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN yang berada di warung korban A. MAJID yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa.

Bahwa saat berjalan ke rumah korban A. MAJID, terdakwa melihat korban A. MAJID yang saat itu sedang berada di warung korban A. MAJID bersama dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN kemudian terdakwa berjalan ke arah korban A. MAJID dan pada saat itu korban A. MAJID, saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN merasa takut melihat terdakwa sedang membawa parang dengan spontan korban A. MAJID lari ke arah timur diikuti dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri ke arah utara sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan saksi ARDIAN melompati beruga dan berlari ke arah utara untuk mengamankan diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.45 WITA bertempat di depan gang RT 17 RW 07, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima terdakwa terus mengejar korban A. MAJID yang berlari ke arah timur dengan membawa 1 (satu) bilah parang tersebut hingga korban A. MAJID sempat berhenti berlari dan menengok ke arah belakang terdakwapun langsung membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya hingga korban A. MAJID jatuh terlentang dengan mengeluarkan

Halaman 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak darah, tidak sampai disitu melihat korban A. MAJID sudah terkapar tidak berdaya terdakwa melanjutkan aksinya dengan berjalan ke arah samping kanan korban A. MAJID dan terdakwa kembali membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan datang saksi IBRAHIM yang awalnya mendengar teriakan dan menuju ke tempat korban A. MAJID terkapar di atas aspal dengan keadaan sudah terluka di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah.

Bahwa saksi IBRAHIM berinisiatif untuk menolong korban A. MAJID dengan cara mengangkat korban A. MAJID ke atas sepeda motor dengan dibantu beberapa warga yang ada di tempat kejadian menuju ke Puskesmas Monta, kemudian datang banyak warga dan menyarankan agar korban A. MAJID dibawa dengan menggunakan mobil bak terbuka atau lazim disebut pick up, kemudian saksi IBRAHIM yang dibantu warga langsung mengangkat korban A. MAJID ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Monta namun akhirnya korban A. MAJID dirujuk menuju ke RSUD Bima.

Bahwa pembacokan tersebut menimbulkan luka yang perkenaan pada bagian vital yaitu terkena bagian organ vital otak dan pembuluh darah besar di otak sehingga mengakibatkan korban A. MAJID kehabisan darah dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi hemodinamik pada korban A. MAJID yang kemudian menyebabkan kurangnya suplai darah ke organ otak yang merupakan organ penting dalam mengatur segala fungsional tubuh baik yang mengontrol pernapasan maupun kontraksi jantung sehingga korban A. MAJID mengalami kematian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban A. MAJID mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/79/013/Visum/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. ZHA FIR R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

1. Pada area wajah tepat dari pipi kanan sejajar bibir tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh lima sentimeter hingga area dahi kiri tampak perdarahan dan terlihat bagian tulang tengkorak yang terkesan patah berfragmen.
2. Pada area wajah tepat di dahi kiri hingga kepala pelipis sisi bagian kiri terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh delapan sentimeter akibat kekerasan benda tajam. Tampak serpihan patahan tulang tengkorak disertai dengan keluarnya sebagian jaringan otak.

Halaman 11 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada area kepala bagian pelipis kanan terdapat luka robek kulit kepala akibat kekerasan benda tajam dan tampak tulang tengkorak patah dengan disertai perdarahan sebagian jaringan organ otak yang keluar.

Pada Pemeriksaan lain

Tidak dilakukan

Kesimpulan

1. Jenis luka termasuk ke dalam kategori luka berat.
2. Yang memungkinkan menimbulkan kematian karena mengenai area vital tubuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Lebih Lebih Lebih Subsider :

Bahwa terdakwa SARIFUDIN alias SARIF pada hari Sabtu tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “penganiayaan jika mengakibatkan kematian” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar tahun 2023 terdakwa bersama dengan ayah terdakwa hendak menjual sapi ke Jawa pada saat itu ayah terdakwa berkata kepada terdakwa “anak sapi ini perkiraan harganya sepuluh sampai sebelas juta rupiah” dan saat itu korban A. MAJID sedang berada tidak jauh dari tempat terdakwa dan ayah terdakwa, sehingga korban A. MAJID mendengar percakapan antara terdakwa dengan ayah terdakwa.

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, korban A. MAJID mendatangi terdakwa yang sedang berada di kandang sapi dan berniat membayar sapi terdakwa dengan mengatakan “sarif berapa harga sapimu” kemudian terdakwa menjawab “ini harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)” setelah terdakwa memberitahu korban A. MAJID terkait harga sapi tersebut, korban A. MAJID terdiam dengan ekspresi wajah yang langsung berubah, kemudian korban A. MAJID langsung pergi dari kandang terdakwa.

Bahwa kemudian pada saat hari raya idul adha, terdakwa bersama dengan ayah terdakwa pergi ke Jawa untuk menjual sapi tersebut dan saat terdakwa sudah pulang kembali ke rumah, terdakwa sering berpapasan dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban A. MAJID dan saat berpapasan dengan terdakwa, korban A. MAJID selalu menatap terdakwa dengan memasang muka marah.

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wita, saat terdakwa baru saja perjalanan pulang dari sawah terdakwa bertemu dengan korban A. MAJID di depan gang pada saat itu korban A. MAJID sedang duduk dan berkata kepada terdakwa "ngai inam" yang artinya "setubuhi mamamu" mendengar hal tersebut, terdakwa hanya diam dan langsung melanjutkan perjalanan pulang.

Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di dalam rumah muncul niat jahat terdakwa untuk merampas nyawa korban A. MAJID, dan kemudian terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri parang bima yang terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, kemudian terdakwa langsung ke luar rumah dengan membawa parang tersebut menuju ke rumah korban A. MAJID yang berada selang 2 (dua) rumah dari rumah terdakwa yang sempat dihadap oleh ibu terdakwa namun terdakwa tetap nekat pergi ke warung korban A. MAJID sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan ibu terdakwa hingga didengar oleh saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN yang berada di warung korban A. MAJID yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa.

Bahwa saat berjalan ke rumah korban A. MAJID, terdakwa melihat korban A. MAJID yang saat itu sedang berada di warung korban A. MAJID bersama dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN kemudian terdakwa berjalan ke arah korban A. MAJID dan pada saat itu korban A. MAJID, saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH dan saksi ARDIAN merasa takut melihat terdakwa sedang membawa parang dengan spontan korban A. MAJID lari ke arah timur diikuti dengan saksi M. ZAINUDDIN FEBRIANSYAH langsung menyalakan sepeda motor dan melarikan diri ke arah utara sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan saksi ARDIAN melompati beruga dan berlari ke arah utara untuk mengamankan diri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.45 WITA bertempat di depan gang RT 17 RW 07, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima terdakwa terus mengejar korban A. MAJID yang berlari ke arah timur dengan membawa 1 (satu) bilah parang tersebut hingga korban A. MAJID sempat berhenti berlari dan menengok ke arah belakang terdakupun langsung membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya hingga korban A. MAJID jatuh terlentang dengan mengeluarkan

Halaman 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak darah, tidak sampai disitu melihat korban A. MAJID sudah terkapar tidak berdaya terdakwa melanjutkan aksinya dengan berjalan ke arah samping kanan korban A. MAJID dan terdakwa kembali membacok wajah korban A. MAJID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parangnya kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan datang saksi IBRAHIM yang awalnya mendengar teriakan dan menuju ke tempat korban A. MAJID terkapar di atas aspal dengan keadaan sudah terluka di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah.

Bahwa saksi IBRAHIM berinisiatif untuk menolong korban A. MAJID dengan cara mengangkat korban A. MAJID ke atas sepeda motor dengan dibantu beberapa warga yang ada di tempat kejadian menuju ke Puskesmas Monta, kemudian datang banyak warga dan menyarankan agar korban A. MAJID dibawa dengan menggunakan mobil bak terbuka atau lazim disebut pick up, kemudian saksi IBRAHIM yang dibantu warga langsung mengangkat korban A. MAJID ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Monta namun akhirnya korban A. MAJID dirujuk menuju ke RSUD Bima.

Bahwa pembacokan tersebut menimbulkan luka yang perkenaan pada bagian vital yaitu terkena bagian organ vital otak dan pembuluh darah besar di otak sehingga mengakibatkan korban A. MAJID kehabisan darah dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi hemodinamik pada korban A. MAJID yang kemudian menyebabkan kurangnya suplai darah ke organ otak yang merupakan organ penting dalam mengatur segala fungsional tubuh baik yang mengontrol pernapasan maupun kontraksi jantung sehingga korban A. MAJID mengalami kematian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban A. MAJID mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/79/013/Visum/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. ZHA FIR R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar :

1. Pada area wajah tepat dari pipi kanan sejajar bibir tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh lima sentimeter hingga area dahi kiri tampak perdarahan dan terlihat bagian tulang tengkorak yang terkesan patah berfragmen.
2. Pada area wajah tepat di dahi kiri hingga kepala pelipis sisi bagian kiri terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh delapan sentimeter akibat kekerasan benda tajam. Tampak serpihan patahan tulang tengkorak disertai dengan keluarnya sebagian jaringan otak.

Halaman 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada area kepala bagian pelipis kanan terdapat luka robek kulit kepala akibat kekerasan benda tajam dan tampak tulang tengkorak patah dengan disertai perdarahan sebagian jaringan organ otak yang keluar.

Pada Pemeriksaan lain

Tidak dilakukan

Kesimpulan

1. Jenis luka termasuk ke dalam kategori luka berat.
2. Yang memungkinkan menimbulkan kematian karena mengenai area vital tubuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURLITA APRIL YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi yang teretak di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dimana saat itu saksi sudah dalam keadaan tertidur, tiba-tiba mendengar suara teriakan orang mengatakan "irae....irae..." dari arah depan rumah saksi sehingga saksi terbangun selanjutnya dengan hanya menggunakan sarung, saksi kemudian membuka pintu rumah saksi;
- Bahwa saat berdiri didepan teras rumah, dari sela-sela pagar saksi melihat ada laki-laki yang memegang parang dan dengan cara berjongkok parang yang dipegangnya tersebut ditebaskannya kearah bawah;
- Bahwa karena hanya melihat dari sela-sela pagar, saksi awalnya tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang ditebas menggunakan parang oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah menebaskan parangnya, laki-laki tersebut kemudian berdiri dan kami sempat bertatapan saling melihat dimana laki-laki tersebut ternyata adalah Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu masih memegang parang yang ditebaskannya tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah untuk menggunakan baju (pakaian) sehingga saksi tidak melihat kearah mana Terdakwa pergi;

Halaman 15 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kembali keteras untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi, saksi sudah melihat banyak warga yang datang berkumpul, saksi kemudian keluar pagar rumah saksi dan melihat korban A MAJID dalam keadaan terluka dibagian kepalanya dan berlumuran darah sedang diangkat warga untuk dinaikkan keatas mobil pick up;
- Bahwa benar korban malam itu langsung dibawa ke Puskesmas Monta untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya saksi juga mendengar jika korban dirujuk ke RSUD Bima, namun sekira pukul 02.00 Wita saksi kemudian mengetahui jika korban ABDUL MAJID sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah saksi keluar dari rumah saksi untuk yang kedua kalinya tersebut baru saksi mengetahui dari orang-orang yang berkumpul didepan rumah saksi jika yang ditebas Terdakwa menggunakan parang dengan cara berjongkok yang saksi lihat dari sela-sela pagar rumah saksi saat saksi pertama kalinya keluar dari rumah saksi ternyata adalah korban A MAJID;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menebas korban menggunakan parang malam itu yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pada malam kejadian tidak ada bertatap mata dengan saksi tetapi Terdakwa mengetahui jika saksi melihat Terdakwa malam itu;

2. IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat dirumah saksi yang terletak di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, saat itu saksi masih duduk-duduk bercerita dengan teman-teman saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dalam bahasa Bima mengatakan "iraae...iraae.." yang artinya "sakit....";
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju arah suara teriakan tersebut dan ternyata arahnya dari arah depan rumah Ketua RT yang jaraknya dengan rumah saksi sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa saat tiba didepan rumah Ketua RT, belum ada orang yang berkumpul dan baru saksi sendirian yang datang, saksi saat itu melihat orang yang tergelatak diatas aspal dan saat mendekati orang tersebut ternyata adalah kakak kandung saksi yaitu korban A MAJID;

Halaman 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kakak kandung saksi korban A MAJID waktu itu yang saksi lihat sudah meninggal dunia, keadaannya yang saksi lihat bagian kepalanya dalam keadaan terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa setelah banyak warga berkumpul, korban kemudian kami angkat keatas mobil pick up untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Monta selanjutnya korban saksi ketahui dirujuk ke RSUD Bima;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Puskesmas ataupun ke RSUD Bima tetapi saksi langsung pulang kerumah dan menunggu korban di rumah bersama keluarga saksi lainnya;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian korban dikembalikan kerumah dan benar keadaannya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada malam itu dari warga, saksi kemudian mengetahui jika yang membacok atau menebas korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang hingga korban kemudian meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelumnya saksi juga tidak tahu dan tidak pernah dengar jika korban dan Terdakwa ada masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. ARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di warung milik korban A MAJID di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, saat itu saksi sedang berada di warung milik korban karena selain korban masih keluarga dekat saksi, saat itu saksi juga sedang meng-charge handphone saksi, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang dari arah rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari warung korban hanya berjarak sekitar 2 (dua) rumah saja, saksi lihat Terdakwa waktu itu membawa parang dan menuju warung milik korban;
- Bahwa benar saksi juga sempat melihat dari warung korban jika Terdakwa pada waktu sempat dihalangi oleh ibunya namun Terdakwa tetap berjalan kearah warung korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Terdakwa menghalangi Terdakwa malam itu;
- Bahwa saat tiba didekat warung milik korban, Terdakwa langsung mengejar kearah saksi dan korban sehingga saksi dan korban kemudian

Halaman 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha lari untuk menghindari dimana saksi pada waktu itu lari ke arah Utara dan korban saksi lihat lari ke arah Timur;

- Bahwa saat datang dan mengejar kami, Terdakwa pada waktu itu tidak mengatakan apa-apa namun karena membawa parang dan mengarah ke saksi dan korban, saksi menjadi takut dan langsung lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan korban hingga kemudian menjelang dini hari malam itu sekira pukul 02.00 Wita saksi mendengar banyak orang yang menangis di rumah korban;

- Bahwa benar saksi kemudian kerumah korban yang jaraknya masih bertetangga dengan rumah saksi dan pada saat itulah baru saksi mengetahui jika korban sudah meninggal dunia karena mengalami luka bacok di kepalanya dan yang membacoknya menurut warga dan keluarga yang ada di kampung adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga Terdakwa malam itu datang membawa parang dan mengejar kami selanjutnya membacok korban hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar jika antara korban dan Terdakwa ada terlibat permasalahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengejar saksi dan hanya mengejar korban saja;

4. IKRA AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban A MAJID;

- Bahwa saksi melihat secara langsung saat Terdakwa membacok korban menggunakan parang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Ketua RT Pak YASIN di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diteras rumah Pak YASIN, tiba-tiba saksi mendengar suara orang berteriak dalam bahasa Bima mengatakan "irae...irae..." yang artinya "sakit...sakit...." yang menyebabkan saksi terbangun;

- Bahwa saat saksi terbangun, dari teras rumah Pak YASIN saksi melihat kedepan rumah Pak YASIN dan melihat Terdakwa membacok korban A MAJID;

Halaman 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan saksi sehingga dengan jelas saksi melihat saat Terdakwa dengan membungkuk membacok korban dimana posisi korban saat dibacok Terdakwa keadaannya sudah dalam keadaan tertelungkup di jalan;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi lihat mengenai bagian kepala belakang korban dan yang kedua kalinya mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berteriak mengatakan “aaooo..” dengan tujuan agar Terdakwa segera pergi dan benar setelah saksi berteriak Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban selanjutnya saksi kemudian mendekati korban yang saat itu sudah dalam keadaan tertelungkup diatas jalan, kepala dan bagian wajahnya terluka berlumuran darah;
- Bahwa benar keadaan korban pada waktu itu masih hidup selanjutnya warga yang datang kemudian mengangkat korban keatas mobil pick up dan dibawa ke Puskesmas Monta kemudian saksi dengar dirujuk lagi ke RSUD BIMA;
- Bahwa benar malam itu juga korban dikembalikan kerumahnya di kampung dan keadaannya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa membacok korban malam itu hingga korban kemudian meninggal dunia;
- Bahwa namun demikian dua hari sebelum kejadian pembacokan saksi biasa melihat Terdakwa memegang tombak dan parang naumun untuk apa Terdakwa pegang tombak dan parang saksi tidsak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa benar rumah Pak YASIN berdampingan dengan rumah saksi NURLITA;

Terhadap keterangan saksi, , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. NASARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan korban A MAJID meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat dirumah Ketua RT Pak YASIN di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;

Halaman 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dilapangan tidak jauh dari tempat kejadian, saksi melihat banyak orang berkumpul ditempat kejadian sehingga saksi merasa penasaran dan bertanya kewarga yang datang dan warga kemudian mengatakan jika korban dibacok oleh Terdakwa dan korban pada waktu itu sudah berada di bawa ke Puskesmas Monta;
 - Bahwa saksi kemudian menyusul ke Puskesmas Monta namun tidak bertemu dengan korban karena korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bima;
 - Bahwa saksi kemudian kembali lagi ketempat kejadian dan kembali menanyakan siapa yang membacok korban dan warga tetap mengatakan jika yang bacok korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar dua hari sebelum kejadian pembacokan malam itu saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa pada waktu itu membawa parang sambil marah-marah dan mengamuk dirumahnya sehingga tetangganya meminta tolong kepada saya untuk melihat keadaan Terdakwa sehingga saksi waktu itu kemudian menemui Terdakwa dan sempat bertanya kepadanya ada masalah apa namun Terdakwa pada waktu itu mengatakan "tidak perlu tahu masalahnya... ini masalah saya";
 - Bahwa saksi pada hari itu saksi juga sempat sempat menasehati Terdakwa dengan mengatakan jika masalahnya masih bisa diselesaikan agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa hanya diam saja;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa membacok korban malam itu yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa apakah ada kaitan antara Terdakwa mengamuk dua hari sebelum kejadian dengan kejadian pembacokan korban malam itu saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat dijalan dirumah Ketua RT Pak YASIN di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban A MAJID;

Halaman 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban A MAJID malam itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa malam itu mendatangi warung milik korban yang jaraknya dari rumah Terdakwa hanya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan hanya diantarai oleh dua rumah warga, Terdakwa pada waktu itu membawa parang;
- Bahwa sebelum datang ke warung milik korban, malam itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa duduk-duduk dirumah, Terdakwa waktu itu ingat perkataan korban sebelumnya yang mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa berzina dengan orang tua Terdakwa, karena perkataan korban tersebut terus menerus terngiang-ngiang, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan dibawa tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil parang tersebut yang ada didalam pikiran Terdakwa adalah ingin membunuh korban A MAJID selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita, dengan membawa parang Terdakwa langsung menuju warung milik korban dan setelah tiba didepan warung milik korban, Terdakwa langsung mengejar korban karena korban waktu itu berlari kearah depan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI;
- Bahwa saat berlari ketika sudah ada didepan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI, Terdakwa waktu itu mencoba membalikkan badannya dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan parang Terdakwa kearah kepala korban yang menyebabkan korban terjatuh ke jalan;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke jalan, dengan cara berjongkok Terdakwa kembali membacokkan parang milik Terdakwa dan mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban, Terdakwa pada waktu itu lari kearah gunung dan baru tertangkap dua hari setelah kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika parang yang Terdakwa bacok atau tebaskan kearah korban pada waktu itu dapat membunuh korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dituduh oleh korban berzina dengan ibu Terdakwa karena sebelumnya korban mendatangi Terdakwa hendak membeli sapi milik Terdakwa namun karena Terdakwa tidak berkehendak untuk menjualnya maka Terdakwa meninggikan harganya dan sejak saat itu setiap kali bertemu dengan korban, korban selalu menunjukkan sikap tidak baik bahkan beberapa kali mengatakan jika Terdakwa telah berzina dengan ibu kandung Terdakwa;

Halaman 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dua hari sebelum kejadian Terdakwa pernah ditemui oleh saksi NASARUDDIN, Terdakwa waktu itu dalam keadaan marah-marah dan menayakan kepada Terdakwa ada apa dan mengatakan jika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa waktu itu marah-marah ada kaitannya dengan korban dan sebenarnya sejak saat ini sudah timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah Parang bima terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50;
- 1 (satu) lembar kain sarung tenun khas bima warna biru.
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar minuman arak bali.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dan terdapat robekan di paha kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 353/79/013/Visum/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. ZHAFIR R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka pada :

1. Pada area wajah tepat dari pipi kanan sejajar bibir tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh lima sentimeter hingga area dahi kiri tampak perdarahan dan terlihat bagian tulang tengkorak yang terkesan patah berfragmen;
2. Pada area wajah tepat di dahi kiri hingga kepala pelipis sisi bagian kiri terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh delapan sentimeter akibat kekerasan benda tajam. Tampak serpihan patahan tulang tengkorak disertai dengan keluarnya sebagian jaringan otak.
3. Pada area kepala bagian pelipis kanan terdapat luka robek kulit kepala akibat kekerasan benda tajam dan tampak tulang tengkorak patah dengan disertai perdarahan sebagian jaringan organ otak yang keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan didepan rumah Ketua RT Pak YASIN di RT 17 RW 07,

Halaman 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban A MAJID;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban A MAJID malam itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa malam itu mendatangi warung milik korban yang jaraknya dari rumah Terdakwa hanya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan hanya diantarai oleh dua rumah warga, Terdakwa pada waktu itu membawa parang;

- Bahwa benar sebelum datang ke warung milik korban, malam itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa duduk-duduk dirumah, Terdakwa waktu itu ingat perkataan korban sebelumnya yang mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa berzina dengan orang tua Terdakwa, karena perkataan korban tersebut terus menerus terngiang-ngiang, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan dibawa tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengambil parang tersebut yang ada didalam pikiran Terdakwa adalah ingin membunuh korban A MAJID selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita, dengan membawa parang Terdakwa langsung menuju warung milik korban dan setelah tiba didepan warung milik korban, Terdakwa langsung mengejar korban karena korban waktu itu berlari kearah depan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI;

- Bahwa benar saat berlari ketika sudah ada didepan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI, Terdakwa waktu itu mencoba membalikkan badannya dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan parang Terdakwa kearah kepala korban yang menyebabkan korban terjatuh ke jalan;

- Bahwa benar setelah korban terjatuh ke jalan, dengan cara berjongkok Terdakwa kembali membacokkan parang milik Terdakwa dan mengenai bagian wajah korban;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban, Terdakwa pada waktu itu lari kearah gunung dan baru tertangkap dua hari setelah kejadian;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika parang yang Terdakwa bacok atau tebaskan kearah korban pada waktu itu dapat membunuh korban;

- Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dituduh oleh korban berzina dengan ibu Terdakwa karena sebelumnya korban mendatangi Terdakwa hendak membeli sapi milik Terdakwa namun karena Terdakwa tidak berkehendak untuk menjualnya maka Terdakwa meninggikan harganya dan sejak saat itu setiap kali bertemu dengan korban, korban selalu menunjukkan

Halaman 23 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap tidak baik bahkan beberapa kali mengatakan jika Terdakwa telah berzina dengan ibu kandung Terdakwa;

- Bahwa benar dua hari sebelum kejadian Terdakwa pernah ditemui oleh saksi NASARUDDIN, Terdakwa waktu itu dalam keadaan marah-marah dan menayakan kepada Terdakwa ada apa dan mengatakan jika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa waktu itu marah-marah ada kaitannya dengan korban dan sebenarnya sejak saat ini sudah timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa benar akibat bacokan parang Terdakwa berdasarkan sebagaimana dalam visum et refertum korban A MAJID mengalami luka pada :

- Area wajah tepat dari pipi kanan sejajar bibir tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh lima sentimeter hingga area dahi kiri tampak perdarahan dan terlihat bagian tulang tengkorak yang terkesan patah berfragmen;

- Area wajah tepat di dahi kiri hingga kepala pelipis sisi bagian kiri terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh delapan sentimeter akibat kekerasan benda tajam. Tampak serpihan patahan tulang tengkorak disertai dengan keluarnya sebagian jaringan otak;

- Area kepala bagian pelipis kanan terdapat luka robek kulit kepala akibat kekerasan benda tajam dan tampak tulang tengkorak patah dengan disertai perdarahan sebagian jaringan organ otak yang keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sehingga oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Halaman 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SARIFUDIN Alias SARIF yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijn*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

Halaman 25 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan didepan rumah Ketua RT Pak YASIN di RT 17 RW 07, Desa Tanga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa telah membacok korban A MAJID dengan menggunakan parang miliknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membacok korban A MAJID malam itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa malam itu mendatangi warung milik korban yang jaraknya dari rumah Terdakwa hanya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan hanya diantarai oleh dua rumah warga, Terdakwa pada waktu itu membawa parang;
- Bahwa sebelum datang ke warung milik korban, malam itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa duduk-duduk dirumah, Terdakwa waktu itu ingat perkataan korban sebelumnya yang mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa berzina dengan orang tua Terdakwa, karena perkataan korban tersebut terus menerus terngiang-ngiang, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan dibawa tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil parang tersebut yang ada didalam pikiran Terdakwa adalah ingin membunuh korban A MAJID selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita, dengan membawa parang Terdakwa langsung menuju warung milik korban dan setelah tiba didepan warung milik korban, Terdakwa langsung mengejar korban karena korban waktu itu berlari kearah depan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI;
- Bahwa saat berlari ketika sudah ada didepan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI, korban waktu itu mencoba membalikkan badannya dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan parang Terdakwa kearah kepala korban yang menyebabkan korban terjatuh ke jalan;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke jalan, dengan cara berjongkok Terdakwa kembali membacokkan parang milik Terdakwa dan mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban, Terdakwa pada waktu itu lari kearah gunung dan baru tertangkap dua hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika parang yang Terdakwa bacok atau tebakkan kearah korban pada waktu itu dapat menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik saksi NURLITA APRIL YANI maupun saksi IKRA AKBAR yang melihat secara langsung kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa menerangkan bahwa melihat Terdakwa membacok

Halaman 26 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban A MAJID sebanyak dua kali dan setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, saksi NURLITA APRIL YANI maupun saksi IKRA AKBAR melihat keadaan korban yang saat itu mengalami luka dibagian kepala dan bagian wajahnya selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Monta dan dirujuk RSUD Bima dan malam itu juga saksi NURLITA APRIL YANI maupun saksi IKRA AKBAR mengetahui jika korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dituduh oleh korban berzina dengan ibu Terdakwa karena sebelumnya korban mendatangi Terdakwa hendak membeli sapi milik Terdakwa namun karena Terdakwa tidak berkehendak untuk menjualnya maka Terdakwa meninggikan harganya dan sejak saat itu setiap kali bertemu dengan korban, korban selalu menunjukkan sikap tidak baik bahkan beberapa kali mengatakan jika Terdakwa telah berzina dengan ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Terdakwa juga menerangkan bahwa dua hari sebelum kejadian pembacokan korban Terdakwa pernah ditemui oleh saksi NASARUDDIN, Terdakwa waktu itu dalam keadaan marah-marah dan saksi NASARUDDIN menanyakan kepada Terdakwa ada apa dan mengatakan jika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, bahwa Terdakwa waktu itu marah-marah ada kaitannya dengan korban dan sebenarnya sejak saat ini sudah timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum atas nama korban juga diperoleh fakta yuridis bahwa korban mengalami luka pada :

- Area wajah tepat dari pipi kanan sejajar bibir tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh lima sentimeter hingga area dahi kiri tampak perdarahan dan terlihat bagian tulang tengkorak yang terkesan patah berfragmen;
- Area wajah tepat di dahi kiri hingga kepala pelipis sisi bagian kiri terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam berukuran kurang lebih dua puluh delapan sentimeter akibat kekerasan benda tajam. Tampak serpihan patahan tulang tengkorak disertai dengan keluarnya sebagian jaringan otak;
- Area kepala bagian pelipis kanan terdapat luka robek kulit kepala akibat kekerasan benda tajam dan tampak tulang tengkorak patah dengan disertai perdarahan sebagian jaringan organ otak yang keluar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban A MAJID

Halaman 27 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain karena disebabkan bacokan atau tebasan parang Terdakwa yang dilakukan Terdakwa sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi demikian pula keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan pula bukti surat berupa visum et repertum atas nama korban dengan memperhatikan luka yang dialami oleh korban pada bagian kepala dimana bagian tubuh tersebut adalah merupakan organ vital dan Terdakwa pun melakukan pembacokan tersebut dengan niat awal (*means rea*) adalah untuk menghilangkan nyawa korban dan benar korban akibat bacokan parang Terdakwa tersebut kemudian meninggal dunia, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu Terdakwa menghendaki kibat dari perbuatannya yaitu meninggalnya korban A MAJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan meninggalnya korban A MAJID sebagai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perbuatan adalah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau waktu bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya tersebut misalnya, memikirkan dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa ia melakukan perbuatan itu demikian juga termasuk didalamnya memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan tenang rencananya tersebut apakah akan tetap dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian akan unsur kedua sebagaimana telah diuraikan diatas dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa visum et repertum atas nama korban, telah diperoleh fakta yuridis bahwa akibat pembacokan dengan menggunakan parang yang dilakukan Terdakwa, korban A MAJID mengalami luka dibagian kepala dan wajah yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban A MAJID selain karena disebabkan bacokan atau tebasan parang Terdakwa yang dilakukan sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala dan wajah korban A MAJID;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa korban A MAJID tersebut dilakukan Terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembacokan terhadap korban A MAJID pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan didepan rumah Ketua RT Pak YASIN di RT 17 RW 07, Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, berawal saat Terdakwa malam itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa duduk-duduk dirumahnya, Terdakwa waktu itu ingat perkataan korban sebelumnya yang mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa berzina dengan orang tua Terdakwa, karena perkataan korban tersebut terus menerus terngiang-ngiang, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan dibawa tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil parang tersebut yang ada didalam pikiran Terdakwa adalah ingin membunuh korban A MAJID selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita, dengan membawa parang Terdakwa langsung menuju warung milik korban dan setelah tiba didepan warung milik korban, Terdakwa langsung mengejar korban karena korban waktu itu berlari kearah depan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI;
- Bahwa saat berlari ketika sudah ada didepan rumah Pak YASIN atau depan rumah saksi NURLITA APRIL YANI, korban waktu itu mencoba membalikkan badannya dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan parang Terdakwa kearah kepala korban yang menyebabkan korban terjatuh ke jalan;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke jalan, dengan cara berjongkok Terdakwa kembali membacokkan parang milik Terdakwa dan mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dituduh oleh korban berzina dengan ibu Terdakwa karena sebelumnya korban mendatangi Terdakwa hendak membeli sapi milik Terdakwa namun karena Terdakwa tidak

Halaman 29 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk menjualnya maka Terdakwa meninggikan harganya dan sejak saat itu setiap kali bertemu dengan korban, korban selalu menunjukkan sikap tidak baik bahkan beberapa kali mengatakan jika Terdakwa telah berzina dengan ibu kandung Terdakwa;

- Bahwa dua hari sebelum kejadian pembacokan korban Terdakwa pernah ditemui oleh saksi NASARUDDIN, Terdakwa waktu itu dalam keadaan marah-marah dan saksi NASARUDDIN menanyakan kepada Terdakwa ada apa dan mengatakan jika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, bahwa Terdakwa waktu itu marah-marah ada kaitannya dengan korban dan sebenarnya sejak saat ini sudah timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka timbulnya niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban A MAJID dengan cara membacoknya sesungguhnya sudah ada (timbul) dua hari sebelum kejadian dan oleh karena itu terdapat interval waktu yang cukup lama bagi Terdakwa untuk berfikir apakah akan melanjutkan niatnya atau sebaliknya membatalkannya namun ternyata Terdakwa tetap melanjutkan niatnya tersebut sehingga berdasarkan fakta tersebut bila dihubungkan dengan pengertian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bima terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50;
- 1 (satu) lembar kain sarung tenun khas bima warna biru.
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar minuman arak bali;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dan terdapat robekan di paha kiri dan kanan;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang berlaku dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana barang bukti parang adalah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrumen delicti) maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung tenun khas bima warna biru, 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar minuman arak bali, dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dan terdapat robekan di paha kiri dan kanan dimana barang bukti tersebut sebagaimana berita acara penyitaan penyidik adalah milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian, maka meskipun barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan manfaat bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bila barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis, sangat tidak manusiawi, tidak memiliki belas kasihan serta bertentangan dengan nilai-nilai Agama yang dianut Terdakwa, nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya memandang korban masih memiliki hak hidup;

Halaman 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut secara psikologis akan sangat berpengaruh terhadap mental keluarga korban dimana kejadian tersebut akan menimbulkan trauma bahkan dendam yang berkepanjangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan keguncangan sosial yang hebat pada keluarga korban akan tetapi juga dapat berdampak kepada terganggunya keseimbangan sosial pada lingkungan masyarakat yang lebih luas;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan tanpa adanya hal-hal yang meringankan yang ditemukan terhadap diri Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sehingga bertolak belakang dengan tuntutan pidana seumur hidup yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan dan pendirian Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana penjara lamanya seumur hidup adalah merupakan salah satu pidana pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP dan ancamannya dilekatkan pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP seperti halnya dalam ketentuan pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seluruh unsur dari pasal tersebut telah dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada setiap pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jerah akan tetapi yang disisi lain adalah dimaksud sebagai sarana yang bersifat edukatif sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan tindakan yang sama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdapat pada diri Terdakwa tersebut diatas dimana cara untuk melakukan perbuatan tersebut dipandang dilakukan diluar batas nilai kemanusiaan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis

Halaman 32 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam pertimbangan hal meringankan dinyatakan tidak ada sehingga harus dijatuhi pidana maksimal maka biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN Alias SARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bima terbuat dari besi warna hitam berkarat gagang terbuat dari bambu warna coklat terdapat tali rafia berwarna hitam dengan ukuran panjang parang sekitar 50;
 - 1 (satu) lembar kain sarung tenun khas bima warna biru.
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning bergambar minuman arak bali;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dan terdapat robekan di paha kiri dan kanan;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti

Halaman 33 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAM ZAM ZAM, SH
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.MH

Halaman 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2